



Permohonan Pengelolaan Pasar Sangsit Tim Desa Siap Setor "Sharing" Keuntungan 20 Persen

Singaraja (Bali Post) -

Keinginan Desa Sangsit Kecamatan Sawan mengelola pasar di desa setempat tanpa harus menyetorkan keuntungan, ternyata tidak bertahan lama. Pihak desa yang semula ngotot mengajukan permohonan agar pasar tersebut diserahkan dengan pola hibah murni, kini berubah. Pihak desa menawarkan siap menyetorkan hasil keuntungan kepada pemerintah daerah. Hanya nilai keuntungan yang disanggupi itu bukan 30 persen, tetapi sebesar 20 persen saja.

Sikap pihak desa itu diungkapkan salah satu tokoh masyarakat I Wayan Wisara Jumat (1/5) kemarin. Dia mengatakan, tim yang beranggotakan 11 orang tokoh masyarakat Desa Sangsit itu telah memutuskan pilihan setelah Pasar Sangsit itu pengelolaannya diserahkan kepada pihak desa. Tim ini memilih mengajukan permohonan mengelola hibah murni. "Setelah kami rapat diputuskan kalau pasar itu kita mohon pengelolaan. Kalau mohon dihibahkan, sesuai hasil rapat dengan tim Pemkab itu prosesnya harus

membuat perda," katanya.

Selain memutuskan mengajukan permohonan pengelolaan, kata Wisara, tim desa telah merumuskan pola *sharing* bagi hasil yang harus disetorkan kepada pemerintah. Dalam rumusan tim desa menyepakati akan menyetorkan *sharing* keuntungan sebesar 20 persen. Sisanya 80 persen akan dijadikan pemasukan di desa adat. *Sharing* dana yang siap disetor ini merupakan bagian dari beberapa pos dana yang bersumber dari laba bersih terhadap pengelolaan pasar. Rinciannya, dari total

keuntungan akan dialokasikan kepada pos dana cadangan sebesar lima persen. Selain itu, dana organisasi dialokasikan sebesar 10 persen. Sedangkan sisanya lagi 85 persen sebagai dana kontribusi yang kemu-

dian dipotong untuk disetorkan ke pemerintah daerah sebesar 20 persen. Atas keputusan itu, tim desa merencanakan segera mengajukan kepada Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, S.T. agar secepatnya mendapat tanggapan. "Kita mampu setorkan keuntungan itu 20 persen saja. Anggaran itu diambil dari pos dana

kontribusi pasar tersebut," jelasnya.

Tim desa itu sebelumnya ngotot agar pengelolaan Pasar Sangsit dihibahkan secara murni. Mereka juga menolak menyetorkan kewajiban menyerahkan *sharing* keuntungan kepada Pemkab. Atas sikap tim desa tersebut, tim Pemkab mendesak agar tim desa merubah usulan dari semula dihibahkan murni, menjadi permohonan pengelolaan hibah murni. Hal ini pun harus didukung menyusun Peraturan Daerah (Perda-red), sehingga dipastikan memakan waktu lama. Pembentukan dasar Perda ini sangat penting karena menyangkut pelepasan asset senilai Rp 1 miliar lebih berupa bangunan pasar. (kmb38)



Bali Post/kmb38

Salah satu tokoh masyarakat Desa Sangsit, Kecamatan Sawan, I Wayan Wisara.

Edisi : Sabtu, 2 Mei 2015

Hal : 10